



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Nur Supriadi bin Misyadi, NIK. 820608207690001, tempat tanggal lahir Jember, 09 September 1986 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Babasaram, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon I**;

Laswati binti Eko Suwandono, NIK. 8206084508720001, tempat tanggal lahir Ciamis, 12 April 1990 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW 001 Desa Babasaram, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.SS, tanggal 01 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Babasaram, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 05 Januari 2006 dengan wali nikah bernama Eko Suwandonodan (ayah kandung Pemohon II) mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Mukiran dan bapak Ahmad Suhadi;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Maba;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 oranganak bernama :
 - 5.1. Firman, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 5.2. Diah Fajrianti, perempuan, umur 4 tahun
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus :
 - 1) Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - 2) Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon IIoleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Nur Supriadi bin Misyadi) dengan Pemohon II (Laswati binti Eko Suwandono) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206080207690001 tanggal 20 April 2014 yang dikeluarkan oleh Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206084508720001 tanggal 07 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-62/KUA.27.06.2/PW.01/9/2020 tanggal 20 September 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi diantaranya:

1. Abdul Salam Sulaiman bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Tidore, 13 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Lintas Halmahera, RT.001, RW.001. Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Hakmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam di Desa Babasaram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Eko Suwandono dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Mukiran dan bapak Ahmad Suhadi;

- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak,

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada orang lain yang keberatan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus persyaratan penerbitan buku nikah;

2. Asbullah bin Agus, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalur 5

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A RT.001, RW.001, Desa Babasaram, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah perawan dan Pemohon I adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Desa Babasaram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Mukiran dan bapak Ahmad Suhadi;
- Bahwa mas kawin pada acara tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang intinya agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam di Desa Babasaram, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 05 Januari 2006, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P;1 dan P.2 serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2006, perkawinan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, dan status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak. Saksi juga membenarkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk persyaratan memperoleh buku nikah dan urusan yang besifat keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 05 Januari 2006, yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat. Dan karena belum tercatat di KUA, maka pernikahan tersebut diisbatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara syari'at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jis Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Nur Supriadi bin Misyadi) dengan Pemohon II (Laswati binti Eko Suwandono) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Nur Supriadi bin Misyadi**) dengan Pemohon II (**Laswati binti Eko Suwandono**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006, di Desa Babasaram, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Choirul Isnain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
6. Materai	:	Rp.	1.106.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.106.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan.No 54/Pdt.P/2020/PA.SS.